

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 420/ 97 / PLSP0.3/D.Dik-Kab.OI / 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) KASIH BUNDA
DESA KAYUARA KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

- Membaca :
1. Surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420/074/CD-Dik-RBK/2015 tanggal 24 Maret 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rambang Kuang untuk Kelompok Bermain (KB) Kasih Bunda Desa Kayuara Kecamatan Rambang Kuang serta lampirannya;
 2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Talang Sari, Nomor : 420/073/CD-Dik-RBK/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Kasih Bunda Desa Kayuara Kecamatan Rambang Kuang.
- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 069 /PLSPO.3 / D. Dik-Kab.OI/2014 tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Rambang Kuang, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Program kelompok Bermain (KB);
 - c. Bahwa izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Melanjutkan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) KASIH BUNDA DESA KAYUARA KECAMATAN
RAMBANG KUANG TAHUN 2015**

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga : **KASIH BUNDA**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : **28 Maret 2007**
Alamat : Desa Kayuara
Kecamatan : Rambang Kuang
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelolah : Linda Susyani

KEDUA : Surat izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **24 Maret 2015** sampai dengan **23 Maret 2017**.

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Kasih Bunda Desa Kayuara Kecamatan Rambang Kuang sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang –Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rambang Kuang
Pada tanggal : **24** Maret 2015



Tembusan:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rambang Kuang

